

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan kewajiban *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh PT Telkom (Persero) di Daerah Istimewa Yogyakarta mengacu pada peraturan Perundang-undangan yang telah diberlakukan oleh pemerintah dalam hal ini Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 serta peraturan lain yang terkait. Pelaksanaan kewajiban CSR yang dilakukan oleh PT. Telkom (Persero) Yogyakarta yaitu Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dibawah koordinasi unit Telkom Community Development Center (CDC). PT Telkom (Persero) Yogyakarta telah melaksanakan berbagai bentuk CSR dengan tiga dasar pembangunan yang berkelanjutan yaitu sosial, ekonomi dan lingkungan. Program pelaksanaan CSR PT Telkom yang paling diprioritaskan adalah Program Bina lingkungan.
2. Adanya kewajiban *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh PT Telkom (Persero) terhadap pembangunan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta berpengaruh pada produktivitas dan pendapatan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam bentuk pemberian pinjaman modal usaha sehingga menambah pendapatan para mitra binaan PT. Telkom, dan pemberian fasilitas dan prasarana sosial terhadap masyarakat di Daerah

B. Saran

Untuk perbaikan kondisi hukum dalam hal pelaksanaan kewajiban *Corporate Social Responsibility* (CSR), alangkah baiknya dibuat peraturan yang konkrit dan operasional tentang tujuan CSR, peraturan perundangan yang telah mengatur secara eksplisit tentang kewajiban CSR yaitu Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN agar diperjelas dengan kalimat yang semakna dan dapat dipahami dan diaplikasikan didalam pelaksanaan kewajiban yang berpengaruh terhadap pelaksanaan dan penerapannya, yang salah satunya bermanfaat terhadap pembangunan masyarakat. Selain itu dibuat badan pengawasan yang dilakukakan oleh pemerintah atau LSM terhadap